



PENETAPAN

Nomor 360/Pdt.P/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

1. **TJOK KIANG**, Tempat lahir Sepok tanggal 10 Maret 1974, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Buddha, Pekerjaan Nalayan/Perikanan, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Alamat di Jalan Terusan Sepok Pangkalan RT.005 RW. 003 Desa Sungai Nibung, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I**;
2. **KUI YANG**, Tempat lahir Sepok tanggal 12 November 1989, Jenis kelamin Perempuan, Agama Buddha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Alamat di Jalan Terusan Sepok Pangkalan RT.005 RW. 003 Desa Sungai Nibung, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah No.360/Pdt.P/2022/PN Mpw, tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim No.360/Pdt.P/2022/PN Mpw, tanggal 19 September 2022 tentang Hari sidang ;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Setelah mendengar pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2022 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dibawah register perkara perdata No.360/Pdt.P/2022/PN.Mpw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bernama TJOK KIANG dan KUI YANG telah melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa di Desa Sungai Nibung, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya;

Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 2.1. YULISABELL, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sepok/08 Juli 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 480/2008, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Di Mempawah pada tanggal 15 Juli 2008;
 - 2.2. DINI DES, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kubu Raya/10 Desember 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-14062019-0019, yang diterbitkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 14 Juni 2019;
 - 2.3. TRI NOVIANTI, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kubu Raya/24 November 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-14062019-0018, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 14 Juni 2019;
 - 2.4. DEVIN SANJAYA, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kubu Raya/05 Desember 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-03082019-0041, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 05 Agustus 2019;
3. Bahwa setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Buddha, dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita (Pdt) LIM MIAW LAN Di Vihara Buddha Maitreya Kalimantan Barat tanggal 26 Juni 2019, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-04092019-0005, tanggal 04 September 2019, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua;
5. Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Para Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
 - 2.1 YULISABELL, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sepok/08 Juli 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 480/2008, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Di Mempawah pada tanggal 15 Juli 2008;
 - 2.2 DINI DES, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kubu Raya/10 Desember 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-14062019-0019, yang diterbitkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 14 Juni 2019;
 - 2.3 TRI NOVIANTI, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kubu Raya/24 November 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-14062019-0018, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 14 Juni 2019;
 - 2.4 DEVIN SANJAYA, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kubu Raya/05 Desember 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-03082019-0041, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 05 Agustus 2019 Adalah anak dari pasangan suami istri TJOK KIANG dan KUI YANG;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Para

Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama BUI SHIN, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kalimas/13 Juni 1978, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 586/Ist/2003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Dan Tenaga Kerja pada tanggal 26 Mei 2003; Adalah anak dari pasangan suami istri FAT PO dan SIU KHIUK;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pemohon datang menghadap setelah surat permohonan tersebut dibacakan oleh pemohon I kemudian atas pertanyaan Hakim pemohon I menerangkan tidak ada perubahan dan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6112081003740002, atas nama Tjok Kiang tertanggal 10 Februari 1974, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6112085010890002, atas nama Kui Yang tertanggal 10 Februari 2020, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6112081111100009, atas nama kepala keluarga Tjok Kiang, tertanggal 18 Januari 2021, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1488/Ist/1992 atas nama Tjok Kiang tertanggal 12 Mei 1992, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23502/DISP/2008 atas nama Kui Yang tertanggal 15 Juli 2008, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 18/SKM-DPD/VI/2019 atas nama Tjok Kiang dengan Kui Yang tertanggal 26 Juni 2019, fotokopi sesuai dengan fotokopi, diberi tanda bukti P-6;

Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-04092019-0005 atas nama Tjok Kiang dengan Kui Yang tertanggal 4 September 2019, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 480/2008 atas nama Yulisabell, tertanggal 15 Juli 2008, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6112-LT-14062019-0019 atas nama Dini Des, tertanggal 14 Juni 2019, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6112-LT-14062019-0018 atas nama Tri Novianti, tertanggal 14 Juni 2019, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6112-LT-03082019-0041 atas nama Devin Sanjaya, tertanggal 5 Agustus 2019, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa surat bukti diatas adalah surat asli yang mana Foto Copy surat bukti tersebut telah dicocokkan serta diberi meterai sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 sehingga memenuhi syarat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi.

1. **Nguan Siang**, dibawah sumpah pada persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu adik kandung. .
 - Bahwa, saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon ingin mengesahkan anak luar kawin sebagai anak sah dari Para Pemohon.
 - Bahwa, Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara adat Tionghoa pada tahun 2014 kemudian nikah secara agama Budha di Desa Sungai Nibung pada tanggal 26 Juni 2019 di Kabupaten Kubu Raya.
 - Bahwa, Para perkawinan Para Pemohon tersebut tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama yaitu Yulisabell, Dini Des, Tri Novianti dan Devin Sanjaya .
 - Bahwa, sepengetahuan saksi perkawinan Para Pemohon tersebut kemudian sudah dicatatkan pada Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.

Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon tersebut tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Bui Shin.
- Bahwa, dalam Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut hanya tercantum nama Pemohon II saja sebagai ibu (Kui Yang), sedangkan nama Pemohon I selaku ayah (Tjok Kiang) tidak tercantum.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tanggal lahir anak-anak para pemohon.
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri Para Pemohon maupun anak-anaknya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri anak-anak Para Pemohon.
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri Para Pemohon maupun anak-anaknya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri anak-anak Para Pemohon.
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

2. Yang Chim Alias Erna, dibawah sumpah pada persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon ingin mengesahkan anak luar kawin sebagai anak sah dari Para Pemohon.
- Bahwa, Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara adat Tionghoa pada tahun 2014 kemudian nikah secara agama Budha di Desa Sungai Nibung pada tanggal 26 Juni 2019 di Kabupaten Kubu Raya .
- Bahwa, sepengetahuan saksi perkawinan Para Pemohon tersebut kemudian sudah dicatatkan pada Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon perkawinan Para Pemohon tersebut tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama yaitu Yulisabell, Dini Des, Tri Novianti dan Devin Sanjaya
- Bahwa, dalam Akta Kelahiran anak-anak Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut hanya tercantum nama Pemohon II saja sebagai ibu (Kui Yang), sedangkan nama Pemohon I selaku ayah (Tjok Kiang) tidak tercantum..
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tanggal lahir anak-anak para pemohon.

Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri Para Pemohon maupun anak-anaknya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri anak-anak Para Pemohon.
- Bahwa, tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan oleh Para Pemohon di persidangan ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara permohonan ini telah dianggap termaktub dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati maksud dari permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tentang pengesahan anak dalam perkawinannya ;

Menimbang, bahwa dalam positanya Para Pemohon bernama TJOK KIANG dan KUI YANG telah melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa di Desa Sungai Nibung, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya;

Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu pertama YULISABELL, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Sepok 08 Juli 2008, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 480/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Di Mempawah pada tanggal 15 Juli 2008 kedua DINI DES, jenis kelamin perempuan, Tempat tanggal lahir, Kubu Raya 10 Desember 2016, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-14062019-0019, yang diterbitkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 14 Juni 2019 ketiga TRI NOVIANTI, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Kubu Raya 24 November 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-14062019-0018, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 14 Juni 2019 keempat DEVIN SANJAYA, jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kubu Raya 05 Desember 2018, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-03082019-0041 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 05 Agustus 2019;

Bahwa setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Buddha, dihadapan pemuka Agama

Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buddha yang bernama Pandita (Pdt) LIM MIAW LAN Di Vihara Buddha Maitreya Kalimantan Barat tanggal 26 Juni 2019, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-04092019-0005, tanggal 04 September 2019, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua; Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu surat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Penduduk NIK. 6112081003740002 atas nama Tjok Kiang dan surat bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6112085010890002, atas nama Kui Yang tertanggal 10 Februari 2020 diketahui para Pemohon beralamat di di Jalan Terusan Sepok Pangkalan RT.005 RW. 003 Desa Sungai Nibung, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya yang mana tempat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa Perkara *Aquo* ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon diatas Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan yang diajukan para Pemohon ini beralasan hukum karenanya harus dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mempawah adalah Pemohon I atas nama Fat Po bersama dengan Pemohon II bernama Siu Khiuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-6, P-7, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar para Pemohon melaksanakan perkawinan secara adat tionghua di Desa kalimas kecamatan Sungai kakap kemudian Para Pemohon melakukan pengesahan dengan melaksanakan perkawinan menurut agama Buddha dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita (Pdt) LIM KHI NEN Di Vihara Maha Karuna Maitreya Kalimas, tanggal 08 Juli 2017, dan Perkawinan Para Pemohon telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta

Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 6112-KW-03082017-0008 pada tanggal 03 Agustus 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3, P-8, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar selama perkawinan para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang putra yang diberi nama Bui Shin, jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kalimas 13 Juni 1978, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 586/Ist/2003 pada tanggal 26 Mei 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-8, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak luar kawin sebagai anak sah para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon tercantum nama para Pemohon selaku orang tua ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”;

Menimbang, bahwa yang tidak terbantahkan bahwa benar para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara kepercayaan / adat Tionghua namun baru disahkan perkawinan tersebut menurut agama Buddha dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita (Pdt) LIM KHI NEN Di Vihara Maha Karuna Maitreya Kalimas tanggal 08 Juli 2017 dan Perkawinan Para Pemohon telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-03082017-0008 pada tanggal 03 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa yang tidak terbantahkan bahwa selama perkawinannya para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang putra yang diberi nama Bui Shin jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kalimas 13 Juni 1978;

Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Chong Khu Sen dan Saksi Shung Chin Men bahwa akibat ketidak tahuan para Pemohon atas peraturan yang berlaku sehingga anak para Pemohon tersebut belum diakui dalam perkawinan sebagai anak yang sah untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 (1) Perpres Nomor 96 tahun 2018 Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. kutipan akta kelahiran; b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; c. KK orang tua; dan d. KTP-e1. (2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Perpres Nomor 96 tahun 2018 ayat (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Perpres Nomor 96 tahun 2018 ayat (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan maksud dan tujuan dari Para Pemohon yang ingin mengajukan pengesahan anak-anak yang lahir dari perkawinan Para Pemohon sebagai anak sah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Perpres No.96 tahun 2018 (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 50 (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. ;

Menimbang, bahwa pengesahan anak-anak ini diajukan oleh Para Pemohon untuk tertib secara administrasi dan agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua ;

Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari setelah mencermati uraian pertimbangan diatas Hakim Pengadilan Negeri Mempawah berkesimpulan untuk permohonan pengesahan anak-anak yang lahir dalam perkawinan para Pemohon dan Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan ini dapat diterima serta patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada petitum ke-2 dan ke-1 dikabulkan merujuk pada ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap akan tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai Pasal 52 ayat (2), kewajiban untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan lagi kewajiban Panitera tetapi menjadi kewajiban Penduduk atau Para Pemohon yang bersangkutan dengan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan para Pemohon sendiri (Volunter) maka sudah selayaknya biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap bukti lainnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Perpres Nomor 96 tahun 2018, Rbg, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama 1. YULISABELL, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Sepok 8 Juli 2008 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 480/2008, 2. DINI DES, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Kubu Raya 10 Desember 2016 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-14062019-0019, 3. TRI NOVIANTI, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Kubu Raya 24 November 2017 Kutipan Akta Kelahiran

Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6112-LT-14062019-0018, 4. DEVIN SANJAYA jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kubu Raya 5 Desember 2018 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-03082019-0041 adalah anak dari pasangan suami istri TJOK Kiang dan KIU YANG sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-04092019-0005 pada tanggal 04 September 2019;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya guna di daftarkan tentang pengakuan dan pengesahan anak para pemohon tersebut kemudian menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Para pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh YENI ERLITA, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 360/Pdt.P/2022/PN Mpw tanggal 19 September 2022, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh HANNY PUSPASARI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Para pemohon dan putusan telah dikirim ke system informasi pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim,

HANNY PUSPASARI, S.H., M.H.

YENI ERLITA, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Biaya PNPB Akta Panggilan</u>	<u>: Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 12 dari 12 halaman